

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR : 1

TAHUN 2002

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG
**RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN,
Pemeriksaan Ternak dan Hasil Ternak**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi konsumen terhadap mutu hasil ternak serta untuk menghindarkan dari penyakit yang ditularkan melalui hewan/ternak telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Hewan Ternak, Hasil Ternak dan hasil Ikutannya ;
 - b. bahwa sesuai hasil Tim Pengkajian Peraturan Daerah bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Pemeriksaan Ternak dan Hasil Ternak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan

(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824) ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri D) ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANDUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN, PEMERIKSAAN
TERNAK DAN HASIL TERNAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bandung.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
6. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
7. Ternak adalah hewan piaraan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, pembiakannya serta manfaatnya, diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa berguna bagi kepentingan hidup manusia.
8. Hasil Ternak adalah bahan yang berasal dari hewan/ternak berupa daging, telur dan susu yang dapat diolah lebih lanjut.
9. Kesehatan masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Kasmavet adalah segala urusan, yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
13. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan serta melaksanakan pengawasan ternak, hasil ternak dalam rangka pengawasan kaptuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
14. Penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, Pemeriksaan ternak dan Hasil Ternak dipungut retribusi atas pelayanan di Rumah Potong Hewan, Pemeriksaan Ternak dan Hasil Ternak.

Pasal 3

Obyek Retribusi, adalah :

- a. Kegiatan Pemakaian Rumah Potong Hewan dan perlengkapannya serta jasa pemeriksaan hewan dan daging, pemeriksaan terhadap objek ini adalah pemeriksaan ternak sebelum dipotong (ante mortum), pemeriksaan sesudah dipotong (post mortum) dan pemeriksaan ulang yang dilaksanakan di Rumah Potong Hewan, oleh petugas pemeriksa yang berwenang ;
- b. Pemeriksaan ternak ;
- c. Pemeriksaan hasil ternak.

Pasal 4

Subjek Retribusi, adalah :

Setiap orang pribadi atau badan yang memadai sarana Rumah Potong Hewan dan perlengkapannya serta jasa pemeriksaan ternak dan hasil ternak yang membawa/memasukan ke wilayah daerah.